



PENETAPAN

Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

HASINAH binti ABDILLAH, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang Sampurna, RT. 54 No. 14 MS, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya

AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A.

TOMIC MINZATHU, S.H., M.H.

R. CHEPPY GUMILANG, S.H.

AHMAD YANI, SH

ZAKARIA, SH

HADI ISWAN NOOR

MANIHURUK, S.H.

ERWIN WITARSA, SH.

AGUNG WICAKSONO, S.H.

EVERTON J. HUTABARAT, S.H.

PIKEK RAHMAT PRATIWI, S.H.

REZKY T. MARPAUNG, S.H.

JEMMI P.P. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ADI DHARMA WIRANATA, S.H.

ADELINA SINAGA, S.H

Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum – Auditor

Hukum pada **Kantor Advokat AGUS AMRI & AFFILIATES (Triple A)**

berkedudukan di **Jalan Syarifudin Yoes No. 2 Kel. Sepinggang Baru**

Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi KALTIM

INDONESIA 76115 Telp/Fax : 0542 – 8528582 website :

<http://www.agusamri.com> e-mail : lawyer@agusamri.com berdasarkan

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 19



Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021. Yang telah didaftar pada Ke
Paniteraan Perkara Pengadilan Agama Balikpapan, Untuk selanjutnya
disebut Sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

MUHAMMAD HADUN bin HADUN HAMID alias HADUN HADDAR, Warga
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
351207170870004 lahir di Situbondo, 17 Agustus 1970,
Pendidikan Strata satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan MT. Haryono, Gang Sampurna, RT. 54No.
12 AB, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia. Untuk selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya
bertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara Nomor
800/Pdt.G/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
yang sah pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1996 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Situbondo, Kota Situbondo Jawa Timur,
sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
34/24/VII/1996
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena
perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan
No.1553/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 19 desember 2020, dengan
amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 19



- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada PEMOHON (Muhammad Hadun bin Hadun Hamid Alias Hadun Haddar untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap TERMOHON (Hasinah Binti Abdillah) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- 3) Menghukum PEMOHON untuk membayar sebagai berikut.
 - a. Membayar nafkah iddah Sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan penambahan 10 % setiap tahunnya;
- 4) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 165/AC/2021 tertanggal 3 Februari 2021;
4. Bahwa dengan telah putusny perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak berupa:
 - A. Harta Tidak bergerak
 - a) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sucipto GG 12 No. 12 Situbondo Jawa Timur dengan luas 20 x 20 M tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (ditempati oleh Orang Tua Tergugat) dan telah diagunkan/dijaminkan di bank oleh Tergugat;

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 19



b) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 220 M2, Luas Bangunan 280 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

c) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 20 x 25 M atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan saat ini telah berubah menjadi kolam renang yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 10 x 25 M, tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

e) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang saat ini telah menjadi Gudang penyimpanan bahan Jamu terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Ukuran 10 x 20 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

f) 4 (empat) unit Ruko dengan satu sertifikat yang saat ini telah menjadi satu dengan luas tanah dan bangunan 514 M2 yang terletak di BJ-BJ Kota Balikpapan atas nama Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat;

g) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 18 M2 yang terletak di jalan Sepinggian Baru atas nama penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 19



h) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 20 M2 yang terletak di jalan Dr. Sutomo di Karang Rejo Kota Balikpapan atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa sebahagian Harta Gono Gini antara Penggugat dengan tergugat telah dijadikan jaminan oleh Tergugat Untuk kepentingan Modal usaha disamping itu seluruh dokumen kepemilikan atas obyek tersebut seluruhnya dibawah penguasaan Tergugat.

B. Harta bergerak

a) (1) Satu Unit Kendaran Roda 4 dengan data kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT 12 AB

Merek : Pajero Sport 2.4 L

Type : Dakar Ultimate (4x2)

Model : Jeep

warna : Hitam Mika

Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MK2KRWFNUJJ000447

Nomor Mesin : 4N15UCH6706

Atas nama :ALI AKBAR KLAFIE (anak Penggugat dengan Tergugat)

Yang saat ini dibawah penguasaan TERGUGAT

b) (3) tiga Unit Kendaran Roda 2 (dua) dengan rincian data kendaraan sebagai berikut:

(1) Nomor Polisi : KT 6550 KR

Merek : Yamaha

Type : BG6 A/T

Model : Solo

Warna : Kuning

Tahun Pembuatan : 2017

Nomor Rangka : MK356G3910HK002242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G3H\$E0002247

Atas nama : SAYYID ALI RIDHO BAFAQIH

Yang saat ini dibawah penguasaan TERGUGAT

(2) Nomor Polisi : KT 5046 LY

Merek : Honda

Type : ACH1M21B04 A/T

Model : Solo

Warna : White Red

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : MH1JFm215EK\$7185

Nomor Mesin : JFM2E1440023

Atas nama : AHMAD

Yang saat ini dibawah penguasaan PENGGUGAT

(3) Nomor Polisi : KT 5292 ZT

Merek : Honda

Type : C1C02N16M2 A/T

Model : Solo

Tahun Pembuatan : 2016

warna : merah Silver

Nomor Rangka : MH1JFW112GK356665

Nomor Mesin : JFW1E352026

Atas nama : FATIH ZAHRA

Yang saat ini dibawah Penguasaan PENGGUGAT

C. Usaha bersama berupa penjualan jamu kesehatan yang berlokasi, diantaranya:

- 1) Toko Jamu terletak di Kampung Timur tepatnya di Jl. Indra Kila Kota Balikpapan;
- 2) Toko Jamu terletak di Kilo Meter 6 tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kota Balikpapan;
- 3) Toko Jamu terletak di Dome tepatnya di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan (belakang Pos Polisi);

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Toko Jamu terletak di Manggar tepatnya di Mulawarman depan Yonif 3000, Kota Balikpapan;
- 5) Toko Jamu terletak di Batakan tepatnya di Jl. Mulawarman Depan Indomaret, Kota Balikpapan;
- 6) Toko Jamu terletak di Gunung Malang tepatnya di Jl. Mayjen Sutoyo depan Rio kencana Kota Balikpapan;
- 7) Toko Jamu terletak di Karang Rejo tepatnya di Jl. Dr. Sutomo Kota Balikpapan;
- 8) Toko Jamu terletak di Pandan Sari tepatnya di Jl. Pandan Sari (depan Toko manuntung) Kota Balikpapan;
- 9) Toko Jamu terletak di Jl. Suryanata Kota Samarinda;
- 10) Toko Jamu terletak di Jl. Simpang Sejati Kota Samarinda;
- 11) Toko Jamu terletak di Jl. Sungai Mariyam Kota Samarinda;
- 12) Toko Jamu terletak di Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- 13) Toko Jamu terletak di Tenggarong Kota Tenggarong; dan
- 14) Toko Jamu terletak di Handil.

Kesemua toko jamu sampai dengan saat ini dibawah penguasaan Tergugat, baik dari segi operasional penjualan beserta segala keuntungannya;

6. Bahwa atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini untuk membagi langsung dengan Tergugat namun Tergugat tidak dapat ditemui;
8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
9. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dengan cara:
 - 1) Untuk tidak bergerak yang terletak di:
 - a) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 220 M2, Luas Bangunan 280 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

b) 4 (empat) unit Ruko dengan satu sertifikat yang saat ini telah menjadi satu dengan luas tanah dan bangunan 514 M2 yang terletak di BJ-BJ Kota Balikpapan atas nama Tergugat saat inidikuasai oleh Tergugat;

c) Harta bergerak:

1) 1 (Satu) Unit Kendaran Roda 4 dengan data kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT 12 AB

Merek : Pajero Sport 2.4 L

type : Dakar Ultimate (4x2)

Model : Jeep

warna : Hitam Mika

Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MK2KRWFNUJJ000447

Nomor Mesin : 4N15UCH6706

Atas nama :ALI AKBAR KLAFIE (anak Penggugat dengan Tergugat)

2) 2 (dua) Unit Kendaran Roda 2 (dua) dengan rincian data kendaraan sebagai berikut:

a) Nomor Polisi : KT 5046 LY

Merek : Honda

Type : ACH1M21B04 A/T

Model : Solo

Warna : White Red

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : MH1JFm215EK\$\$7185

Nomor Mesin : JFM2E1440023

Atas nama : AHMAD

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Polisi : KT 5292 ZT

Merek : Honda

type : C1C02N16M2 A/T

Model : Solo

Tahun Pembuatan : 2016

warna : Merah Silver

Nomor Rangka : MH1JFW112GK356665

Nomor Mesin : JFW1E352026

Atas nama : FATIH ZAHRA

Dibagi dan Diserahkan kepada Penggugat

2) Untuk harta tidak bergerak berupa :

- a) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sucipto GG 12 No. 12 Situbondo Jawa Timur dengan luas 20 x 20 M tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (ditempati oleh Orang Tua Tergugat) dan telah diagunkan/dijaminakan di bank oleh Tergugat;
- b) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang saat ini telah menjadi Gudang penyimpanan bahan Jamu terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Ukuran 10 x 20 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 20 x 25 M atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan saat ini telah berubah menjadi kolam renang yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 10 x 25 M,
tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- e) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 18 M2 yang terletak di jalan Sepinggian Baru atas nama penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 20 M2 yang terletak di jalan Dr. Sutomo di Karang Rejo Kota Balikpapan atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- g) Harta tidak bergerak berupa (1) satu Unit kendaraan roda dua dengan rincian:

Nomor Polisi : KT 6550 KR

Merek : Yamaha

Type : BG6 A/T

Model : Solo

Warna : Kuning

Tahun Pembuatan : 2017

Nomor Rangka : MK356G3910HK002242

Nomor Mesin : G3H\$E0002247

Atas nama : SAYYID ALI RIDHO BAFAQIH

- h) Usaha bersama berupa penjualan jamu kesehatan yang berlokasi, diantaranya:
 - (1) Toko Jamu terletak di Kampung Timur tepatnya di Jl. Indra Kila Kota Balikpapan;
 - (2) Toko Jamu terletak di Kilo Meter 6 tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kota Balikpapan;
 - (3) Toko Jamu terletak di Dome tepatnya di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan (belakang Pos Polisi);
 - (4) Toko Jamu terletak di Manggar tepatnya di Mulawarman depan Yonif 3000, Kota Balikpapan;
 - (5) Toko Jamu terletak di Batakan tepatnya di Jl. Mulawarman Depan Indomaret, Kota Balikpapan;

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 19



- (6) Toko Jamu terletak di Gunung Malang tepatnya di Jl. Mayjen Sutoyo depan Rio kencana Kota Balikpapan;
- (7) Toko Jamu terletak di Karang Rejo tepatnya di Jl. Dr. Sutomo Kota Balikpapan;
- (8) Toko Jamu terletak di Pandan Sari tepatnya di Jl. Pandan Sari (depan Toko manuntung) Kota Balikpapan;
- (9) Toko Jamu terletak di Jl. Suryanata Kota Samarinda;
- (10) Toko Jamu terletak di Jl. Simpang Sejati Kota Samarinda;
- (11) Toko Jamu terletak di Jl. Sungai Mariyam Kota Samarinda;
- (12) Toko Jamu terletak di Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- (13) Toko Jamu terletak di Tenggarong Kota Tenggarong; dan
- (14) Toko Jamu terletak di Handil.

Dibagi dan Diserahkan kepada Tergugat;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita Point 5 huruf A, B dan C adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh/setengah) bagian;
4. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan harta gono-gini berupa:
 - a) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampuma Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan



dengan luas Tanah 220 M2, Luas Bangunan 280 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

b) 4 (empat) unit Ruko dengan satu sertifikat yang saat ini telah menjadi satu dengan luas tanah dan bangunan 514 M2 yang terletak di BJ-BJ Kota Balikpapan atas nama Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat

c) Harta bergerak berupa:

1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 dengan data kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT 12 AB

Merek : Pajero Sport 2.4 L

type : Dakar Ultimate (4x2)

Model : Jeep

warna : Hitam Mika

Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MK2KRWFNUJJ000447

Nomor Mesin : 4N15UCH6706

Atas nama : ALI AKBAR KLAFIE (anak Penggugat dengan

Tergugat)

2 (dua) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan rincian data kendaraan sebagai berikut:

a) Nomor Polisi : KT 5046 LY

Merek : Honda

Type : ACH1M21B04 A/T

Model : Solo

Warna : White Red

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : MH1JFm215EK\$7185

Nomor Mesin : JFM2E1440023

Atas nama : AHMAD

b) Nomor Polisi : KT 5292 ZT

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 19



Merek : Honda

Type : C1C02N16M2 A/T

Model : Solo

Tahun Pembuatan : 2016

Warna : merah Silver

Nomor Rangka : MH1JFW112GK356665

Nomor Mesin : JFW1E352026

Atas nama : FATIH ZAHRA

Diserahkan selambat-lambatnya satu minggu kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Menetapkan Pembagian harta gono-gini Untuk Tergugat berupa:

- a) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sucipto GG 12 No. 12 Situbondo Jawa Timur dengan luas 20 x 20 M tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (ditempati oleh Orang Tua Tergugat) dan telah diagunkan/dijaminkan di bank oleh Tergugat;
- b) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan yang saat ini telah menjadi Gudang penyimpanan bahan Jamu terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Ukuran 10 x 20 M2 tercatat atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c) (1) satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 20 x 25 M atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d) (1) Satu Unit rumah tempat tinggal tanah dan bangunan saat ini telah berubah menjadi kolam renang yang terletak di Jalan MT. Haryono Rt 54 Gang Sampurna Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan luas Tanah 10 x 25 M,
tercatat atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- e) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 18 M2 yang terletak di jalan Sepinggian Baru atas nama Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f) (1) satu unit Ruko dan bangunan dengan luas 10 x 20 M2 yang terletak di jalan Dr. Sutomo di Karang Rejo Kota Balikpapan atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- g) Harta tidak bergerak berupa (1) satu Unit kendaraan roda dua dengan rincian:

Nomor Polisi : KT 6550 KR

Merek : Yamaha

Type : BG6 A/T

Model : Solo

Warna : Kuning

Tahun Pembuatan : 2017

Nomor Rangka : MK356G3910HK002242

Nomor Mesin : G3H\$E0002247

Atas nama : SAYYID ALI RIDHO BAFAQIH

- h) Usaha bersama berupa penjualan jamu kesehatan yang berlokasi, diantaranya:
 - 1) Toko Jamu terletak di Kampung Timur tepatnya di Jl. Indra Kila Kota Balikpapan;
 - 2) Toko Jamu terletak di Kilo Meter 6 tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kota Balikpapan;
 - 3) Toko Jamu terletak di Dome tepatnya di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan (belakang Pos Polisi);
 - 4) Toko Jamu terletak di Manggar tepatnya di Mulawarman depan Yonif 3000, Kota Balikpapan;
 - 5) Toko Jamu terletak di Batakan tepatnya di Jl. Mulawarman Depan Indomaret, Kota Balikpapan;

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 19



- 6) Toko Jamu terletak di Gunung Malang tepatnya di Jl. Mayjen Sutoyo depan Rio kencana Kota Balikpapan;
- 7) Toko Jamu terletak di Karang Rejo tepatnya di Jl. Dr. Sutomo Kota Balikpapan;
- 8) Toko Jamu terletak di Pandan Sari tepatnya di Jl. Pandan Sari (depan Toko manuntung) Kota Balikpapan;
- 9) Toko Jamu terletak di Jl. Suryanata Kota Samarinda;
- 10) Toko Jamu terletak di Jl. Simpang Sejati Kota Samarinda;
- 11) Toko Jamu terletak di Jl. Sungai Mariyam Kota Samarinda;
- 12) Toko Jamu terletak di Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- 13) Toko Jamu terletak di Tenggarong Kota Tenggarong; dan
- 14) Toko Jamu terletak di Handil .

Adalah bagian Tergugat

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat telah menemukan setidaknya tidaknya kesalahan sebagai berikut yaitu semua harta bersama yang diajukan tidak menyebutkan tahun perolehannya agar jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan, tidak menyebutkan batas batas batasnya, Mengenai usaha jamu, tidak



menyebutkan sejak tahun berapa dimulai, dengan modal berapa, alamat tidak jelas, begitu juga dengan batas batasnya;

Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas, sehingga surat gugatannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatannya kabur karena peristiwa hukumnya tidak jelas;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, mengenai harta bersama ini terdapat ketidakjelasan peristiwa hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat telah menemukan setidaknya kesalahan sebagai berikut yaitu semua harta bersama yang diajukan tidak menyebutkan tahun perolehannya agar jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan, tidak menyebutkan batas batas batasnya, Mengenai usaha jamu, tidak menyebutkan sejak tahun berapa dimulai, dengan modal berapa, alamat tidak jelas, begitu juga dengan batas batasnya;

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 16 dari 19



Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatan Penggugat kabur terutama mengenai ketidak jelasan peristiwa hukumnya karena Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat telah menemukan setidaknya tidaknya kesalahan sebagai berikut yaitu semua harta bersama yang diajukan tidak menyebutkan tahun perolehannya agar jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan, tidak menyebutkan batas batas batasnya, Mengenai usaha jamu, tidak menyebutkan sejak tahun berapa dimulai, dengan modal berapa, alamat tidak jelas, begitu juga dengan batas batasnya;

Bahwa berdasarkan pasal 35 (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, - harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama,

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaard) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara harta bersama ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat.

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **519.000,00** (*lima ratus Sembilan bealas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus Sembilan bealas ribu rupiah)

Balikpapan, 27 Juli 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 19